

## RUMAH JABATAN CAMAT-KETENTUAN MENEMPATI

2011

PERBUP PEMALANG NO. 43 BD. 2011/ NO. 43

### PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN MENEMPATI RUMAH JABATAN CAMAT

ABSTRAK : - Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah akabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, bahwa Camat sebagai perangkat daerah mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi, bahwa Camat berperan sebagai kepala wilayah yang memiliki wilayah kerja tertentu, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh Camat di wilayah kerja Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Pemalang menyediakan rumah jabatan bagi Camat.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Permendagri No. 66 Tahun 2007; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1996; Perda Kabupaten Pemalang No. 14 Tahun 2008; Perbup Pemalang No. 55 Tahun 2008; Perbup Pemalang No. 96 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Menempati Rumah Jabatan Camat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kewajiban Menempati Rumah Jabatan Camat, Dan Sanksi.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 Desember 2011

- Terdiri atas 5 Halaman Beserta Lampiran.